BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Sekretariat : Jl. Mansyur Aco Kel. Labuang, Majene
e-Mail : bawaslumajene@gmail.com
Telp. : (0422) 2420171

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAJENE**
**Nomor: 005 / HK.01.01 / K.SR-01 / 04 / 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE***
**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

**Menimbang** :

a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola piker (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

b. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang penunjukan *Role Model* dan *Agents Of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022.**

**Pertama** : Penunjukan *Role Model* dan *Agent Of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

**Kedua** : a. *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar diluar maupun didalam lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

b. *Agent Of Change* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene atau pembuat kebijakan.

**Ketiga** : Menunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**Keempat** *Role Model* dan *Agents Of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam menjalankan tugas tidak diberikan honorarium;

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 06 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAJENE**

KETUA

**SYOFIAN ALI, S.Pd.I**

*Tembusan, Kepada Yth.*

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat di Mamuju
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Majene.
Nomor : 005 /HK.01.01/K.SR-01/04/2022
Tanggal : 06 April 2022

**_ROLE MODEL_ DAN _AGENT OF CHANGE_**
**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**
**TAHUN 2022**

| No | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | ***Role Model*** | |
| 1. | SYOFIAN ALI, S.Pd.I | Ketua Bawaslu Kab. Majene |
| 2. | INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd | Anggota Bawaslu Kab. Majene |
| 3. | MUH. DARDI S.,S.Pd | Anggota Bawaslu Kab. Majene |
| 4. | SELAMET RIADI R.,S.IP | Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Majene |
| | | |
| II. | ***Agents Of Change*** | |
| 1. | M. TAUFIK, S.E.,M.Si | Staf |
| 2. | M. NUR, S.E.,M.Si | Staf |
| 3. | ASMAWATI, S.E | Staf |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAJENE**

KETUA,

**SYOFIAN ALI, S.Pd.I**